

**INKONSISTENSI HARGA SECARA SEPIHAK DALAM JUAL BELI
SAYURAN DI DESA BATURSARI SIRAMPOG**

SKRIPSI

OLEH:

ADE SHOLAHUDIN

NIM 17220149



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**INKONSISTENSI HARGA SECARA SEPIHAK DALAM JUAL BELI
SAYURAN DI DESA BATURSARI SIRAMPOG**

SKRIPSI

OLEH:

ADE SHOLAHUDIN

NIM 17220149



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

INKONSISTENSI HARGA SECARA SEPIHAK DALAM JUAL BELI SAYURAN DI DESA BATURSARI SIRAMPOG

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 Februari 2021

Hormat Saya,



Ade Sholahudin

NIM 17220149

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ade Sholahudin NIM: 17220149, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

INKONSISTENSI HARGA SECARA SEPIHAK DALAM JUAL BELI SAYURAN DI DESA BATURSARI SIRAMPOG BREBES

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 02 Februari 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



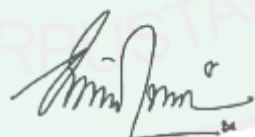
Mahbub Ainur Rofiq., SH.I., M.H.
NIP 19881130201802011159

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Ade Sholahudin
 NIM : 17220149
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, MH.
 Judul Skripsi : INKONSISTENSI HARGA SECARA SEPIHAK
 DALAM JUAL BELI SAYURAN

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 16 November 2020	Revisi Proposal	1.
2	Selasa, 24 November 2020	ACC BAB I	2.
3	Rabu, 25 November 2020	BAB II	3.
4	Kams, 3 Desember 2020	ACC BAB II	4.
5	Rabu, 9 Desember 2020	BAB III	5.
6	Senin, 21 Desember 2020	Konsultasi BAB III	6.
7	Sabtu, 26 Desember 2020	Revisi BAB III	7.
8	Senin, 28 Desember 2020	ACC BAB III, dan Konsultasi BAB IV	8.
9	Senin, 4 Januari 2020	Revisi BAB IV	9.
10	Senin, 4 Januari 2020	ACC Abstrak dan BAB IV	10.

Malang, 2021
 Mengetahui,
 a.n Dekan
 Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
 NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Nnma Ade Sholahudin NIM 17220149, mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

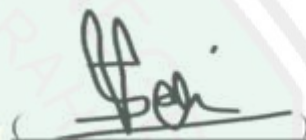
INKONSISTENSI HARGA SECARA SEPIHAK DALAM JUAL BELI SAYURAN DI DESA BATURSARI SIRAMPOG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ()

Dengan Penguji

1. Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.SI.

NIP 19860529201608011019



Ketua

2. Mahbub Ainur Rofiq, M.H

NIP 19881130201802011159



Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002



Penguji Utama

Malang, 2021
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

“Dzikir, Fikir, Amal Sholeh”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdli Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al- ‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul

“Inkonsistensi Harga Secara Sepihak Dalam Jual Belisayuran Di Desa Batarsari Sirampog Brebes”

Alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. selaku Rektor Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Mahbub Ainur Rofiq,.SH.I.,M.H selaku Dosen Pembimbing

skripsi. Terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar, perhatian dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Suud Fuadi S.HI., M.EI., selaku Dosen wali. Terimakasih banyak karena beliau telah banyak memberikan arahan dan dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
6. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar Bani Suhud dan Mukhidin, khususnya kepada Abah Tamilludin dan Ibuk Fatonah yang telah memberikan ridho dan doanya kepada penulis selama menuntut ilmu di manapun berada. Serta Taufik Hidaytulloh yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan yang telah kalian berikan.

10. Keluarga Dewan Eskutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang selaku keluarga penulis. Semoga Allah limpahkan rahmat dan karunianya untuk kalian semua dan menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
11. Kepada Keluarga Liga Mahasiswa, PMKP Malang Raya, ITTMAM Malang Raya, EXPLODE HES 2017 dan PMII Rayon Radikal Al- Faruq wabil khusu kepada SAHABAT RADAR BHINEKA (Sahabat Egi, Koyum, Jodi, Adin, Raja, Roni, Apip, dan sahabat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada kalian semua). Terimakasih atas berbagai ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin sampai akhir hayat.
12. Kepada Keluarga Kontrakan Merjosari Perempatan Tong selaku keluarga penulis dan khususnya saudara Sabilil, Mahmuril, dan Alwy. Semoga Allah limpahkan rahmat dan karunianya untuk kalian semua dan menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
13. Seluruh teman-teman penulis Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.
14. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini terselesaikan, *jazakallahu khairan*.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 02 Februari 2021

Ade Sholahudin
NIM 17220149

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamza h	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi	qawla
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh وما محمد الا رسول - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس - inna Awwala baitin wu dli"â linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh نصر من الله وفتح قريب - nas'run minallâhi wa fathun qarîb
 الله الأمر جميعا - lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN LITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Defenisi Operasional.....	5
1. Inkonsistensi.....	5
2. Jual Beli.....	5
F. Sistematika Pembahasan.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teori	11
1. Jual Beli	11
2. Akad.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Lokasi Penelitian	25
D. Jenis dan Sumber Data.....	25
E. Metode Pengumpulan Data.....	25
F. Metode Pengolahan Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Desa Batusari	29
B. Praktik terjadinya inkonsistensi harga jual beli sayuran di Desa Batusari Sirampog Brebes.....	36
C. Praktek Inkonsistensi Harga Jual Beli Sayuran Secara Sepihak Berdasarkan Hukum Islam	44
D. Praktek inkonsistensi harga jual beli sayuran secara sepihak berdasarkan KUHPerdota.....	51
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	59
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

ABSTRAK

Sholahudin, Ade. 17220149, 2017. *Inkonsistensi Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Sayuran Di Desa Batusari Sirampog Brebes*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI, M.H

Kata Kunci: Jual Beli; Akad; Harga.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang. Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat pada akad. Di masyarakat sering kali dalam praktek jual beli kurang memperhatikan aturan hukum. Seperti dalam praktek jual beli yang terjadi di desa Batusari Sirampog Brebes, dimana terdapat kasus jual beli sayuran dalam prakteknya pihak petani yang melakukan perjanjian jual beli dengan pembeli (*tengkulak*) yang melakukan kesepakatan penentuan harga sayuran di awal namun pelunasan dilakukan di akhir. Yang terjadi bahwa salah satu pelaku akad pembeli (*tengkulak*) tidak melunasi pembayaran yang tidak sesuai dengan akad awal.

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi, sedangkan pola pikir yang digunakan adalah induktif yaitu mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian jual beli sayuran yang ada di lapangan, kemudian diteliti dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata.

Hasil yang didapatkan dari lapangan adalah terjadinya praktik inkonsistensi harga secara sepihak dalam jual beli sayuran yang dilakukan tengkulak kepada petani, dilakukan dengan merubah harga yang tidak sesuai dengan akad awal. Kemudian ditinjau dari hukum Islam dan KUHP Perdata perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani itu tidak sesuai dengan syar'i dan melanggar peraturan undang undang hukum Perdata. Perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli sayur-mayur di Desa Batusari Sirampog Brebes subyek yang melakukan jual beli tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun, begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa sehat akalnya dan akad dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

Jual beli tersebut secara akad menjadi akad fasid dan ada unsur wanprestasi karena ada pihak yang dirugikan yaitu petani karna merasa ditipu, karena tengkulak tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu tidak memberikan hak petani dalam hal ini uang secara sempurna. Agar jual beli ini sah dan tidak ada perseteruan secara agama, maka petani dan tengkulak harus melakukan akad perdamaian (*shuluh*) yang disepakati antara kedua belah pihak.

ABSTRACT

Sholahudin, Ade. 17220149, 2017. *Unilateral Price Inconsistency In The Sale and Purchase of Vegetables in Batusari Village, Sirampog Brebes*, Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI, M.H.

Key Words: Buying and Selling; Contract; Price

This thesis type is field research, research that aims to analyze the problem of the practice of unilaterally selling and buying the vegetable price inconsistencies carried out by the wholesaler to farmers in the village of Batusari Sirampog Brebes and what is the view of Islamic law and the Civil Code on the inconsistency of buying and selling vegetables that done by the wholesaler to farmers in Batusari Village Sirampog Brebes.

This research uses qualitative descriptive analysis techniques, data collection techniques use documentation, interviews, and observation methods, while the mindset used is inductive, that presenting facts from the research results of buying and selling vegetables in the field, then researched using an Islamic review and Indonesian Civil Code.

The result obtained from the field is the occurrence of unilateral price inconsistency practices in the sale and purchase of vegetables by the wholesaler to farmers by changing prices that are not following the previous contract. Then in terms of Islamic law and the Civil Code, the unilateral price changes made by the wholesaler to farmers are not following sharia and violate the regulations of the Civil Law. The price change unilaterally by the wholesaler in the sale and purchase of vegetables in the village of Batusari Sirampog Brebes, the subject who carried out the sale and purchase did so on his own accord without any compulsion from anyone, as well as the seller and the buyer who are mature and healthy and the contract is carried based on an agreement between both sides.

The sale and purchase in a contract become an imperfect contract and there is an element of default because there are parties who are disadvantaged, there are farmers. After all, they feel cheated, because the wholesaler does not carry out their obligations completely. The wholesaler not giving farmers rights in this case the money not gave perfectly. Therefore, farmers and the wholesaler must carry out a peace agreement (shuluh) which is agreed between the two parties to create the legal sale and purchase in terms of religious clashes

مستخلص البحث

ادي صلاح الدين, رقم التسجيل 17220149, 2020, تناقض التسعير من جانب واحد في بيع و شراء السلع الحضار في قرية باتور ساري سيرامفوج بيريبس، بحث جامعي, قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك ابراهيم بمالانج. المشرف: محبوب عين الرفيق الماجيستير.

الكلمات المرشدة : البيع و الشراء: العقد: السعر

هذه البحث الجامع هي نوع من أنواع البحث الميداني ، وهو يبحث بهدف الى تحليل المشكلة عن " كيف يتم ممارسة التناقض في بيع وشراء السلعة الحضروات من جانب واحد التي يقوم بها وسطاء للمزارعين في قرية باتورساري ، سيرامبوج برييس وما هي وجهة نظر الشريعة والقانون المدني بشأن تناقض بيع وشراء الخضار التي يقوم بها الوسطاء للمزارعين في قرية باتورساري ؟".

و طريقة البحث المستخدم هي طريقة التحليل الوصفي النوعي ، وطريقة الجمع بالبيانات المستخدمة هي توثيق ، والمقابلات ، وطرق الملاحظة ، و تكون العقلية المستخدمة استقرائية ، أي يعرض الحقائق من نتائج بحث بيع وشراء الخضار في الميدان ، ثم البحث باستخدام المراجعة الشريعة الإسلامية والقانون المدني.

النتيجة التي تم الحصول عليها من مجال البحث هي حدوث ممارسات تناقض التسعير من جانب واحد في بيع وشراء الخضار التي يقوم بها وسطاء للمزارعين من خلال تغيير الأسعار التي لا تتوافق مع العقد الأول. ثم من حيث الشريعة الإسلامية والقانون المدني ، التغييرات أحادية الجانب في الأسعار التي يقوم بها الوسطاء للمزارعين لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتنتهك أنظمة القانون المدني. تغير السعر من جانب واحد من قبل الوسطاء في بيع وشراء الخضار في قرية باتورساري سيرامبوج برييس، الشخص الذي يقوم بالبيع والشراء يقوم بذلك بمحض إرادته دون أي إكراه من أحد، وكذلك البائع والمشتري ناضجون وعاملون ويتم العقد على أساس اتفاق بين الطرفين.

ويكون هذا العقد عقد فاسد لوجود تقصيرات لأن هناك أطراف مظلومة ، وهم المزارعون لشعورهم بالغش ، لأن الوسطاء لا ينفذون التزاماتهم بالكامل ، أي عدم إعطاء حقوق المزارعين, في هذه الحالة المال ، بحيث يكون هذا البيع والشراء قانونيًا و شرعيا، يجب على المزارعين والوسطاء عقد اتفاق بالسلام (شُلُوح) متفقا عليها بين الطرفين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi. Melalui interaksi, mereka dapat memperoleh dan memberikan manfaat. Salah satu hasil interaksi manusia adalah jual beli, dan mereka bisa mendapatkan kebutuhan yang mereka butuhkan. Islam juga telah melakukan regulasi yang detail dan menyeluruh mengenai masalah ini, sehingga dalam transaksi jual beli masyarakat dapat berinteraksi dalam koridor hukum syariah untuk menghindari penganiayaan terhadap rekan senegaranya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah doktrin yang universal dan komprehensif.¹

Transaksi jual beli dalam Islam berorientasi tidak hanya tumpang tindih, melainkan keduanya harus saling menguntungkan antara penjual dan pembeli agar keduanya tidak ada yang saling dirugikan dan sesuai prinsip jual beli yang diatur dalam hukum Islam maupun Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dalam hukum Islam, Islam tidak melarang segala bentuk jual beli apapun selama tidak merugikan salah satu pihak yang sesuai dengan syari'ah yakni sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.²

Prinsip jual beli dalam Islam, yaitu hukum transaksi harus halal, adanya akad yang harus disepakati antara kedua belah pihak yang bersangkutan, keuntungan yang tidak berlebihan atau sesuai syariat islam, asas suka sama suka

¹ Hamzah Ya'kub , *Kode Etik Dagang menurut islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi) cet 11*, (Bandung : Diponogoro , 1992), 9.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT . Raja Grafindo Persada , 2003), 47.

dan tidak ada unsur riba didalamnya. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual beli ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar bisa sah, salah satunya diketahui jenis dan kualitasnya tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*) maupun paksaan, dalam jual beli kita juga mengenal dengan istilah akad dimana pembeli membayar sebesar harga yang telah disebutkan spesifik harganya, sedangkan barang yang akan diserahkan setelah adanya perjanjian atau kesepakatan harga. Dalam pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Desa Batusari terletak di dataran tinggi yang sangat cocok untuk bercocok tanam tanaman sayuran. Dengan demikian mayoritas penduduk desa Batusari berprofesi sebagai petani dan tengkulak sayuran. Berbagai jenis sayur mayur menjadi andalan hasil budidaya petani untuk dijual seperti: kentang, tomat, kubis, dan masih banyak jenis sayur lainnya. Sayur sayuran ini biasanya akan dijual ke pasar pusat melalui tengkulak. Dalam sehari rata rata lebih dari 10 ton sayuran berhasil dipanen dan didistribusikan oleh tengkulak sayur ke pasar pasar di luar kota bahkan di luar provinsi. Meski harganya jarang memuaskan petani namun hasil kuantitas dan kualitasnya bisa menjadi obat kecewa mereka dengan rendahnya harga, jika tidak bisa balik modal karena harga rendah setidaknya jika hasilnya bagus mereka menang dari segi kualitas dan kuantitas.

Di Desa Batusari Sirampog Brebes ada sebuah kebiasaan yang sudah menjadi adat dikalangan desa tersebut, yaitu pada jual beli sayuran dimana tengkulak merubah harga kepada petani dengan cara sepihak setelah tengkulak menjual kembali di sayuran di pasar pusat. Dalam hal ini tengkulak memiliki kebiasaan kepada petani dimana tengkulak merubah harga secara sepihak tanpa konsisten dengan harga yang sudah menjadi kesepakatan awal dengan alasan adanya sepukulasi dari pasar pusat seperti adanya cacat pada sayuran atau banyaknya sayuran yang masuk ke pasar tersebut mengakibatkan berdampak pada harga sayuran tersebut. Tradisi ini sudah berlangsung lama dan masih terjadi sampai saat ini walaupun tradisi ini ada kerugian di salah satu pihak, tetapi tradisi dan kebiasaan ini masih dipertahankan oleh kalangan petani karena adanya egoistis dari pihak tengkulak yang merasa bahwa hal ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi kalangan petani dan tengkulak, seperti yang peneliti temukan ada beberapa petani yang berhasil kami ajak wawancara online salah satunya yang mengenai bapak Tamiludin, Ahmad Fauzan, dan Zidni Imarudin (pemilik sayuran semuanya warga desa Batusari Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes) menjualnya dengan harga yang sudah ditentukan awal dan sesuai dengan kesepakatan kepada tengkulak (pihak pembeli sayuran warga Desa Batusari Sirampog Brebes) namun terjadinya akad ketetapan itu berubahnya harga setelah barang itu telah dijual lagi dikirim ke pasar oleh tengkulak.³

Melihat latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena dirasa ada beberapa proses jual beli antara petani dan tengkulak

³ Zidni Imarudin, wawancara (Malang, 14 Agustus 2020)

yang tidak sesuai dengan prinsip hukum islam dan KUH Perdata maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul. “Inkonsistensi Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Sayuran Di Desa Batursari Sirampog Brebes Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek inkonsistensi harga secara sepihak dalam jual beli sayuran di Desa Batursari Sirampog Brebes?
2. Bagaimana praktek inkonsistensi harga secara sepihak berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui terjadinya terhadap inkonsistensi harga secara sepihak dalam jual beli sayuran di Desa Batursari Sirampog Brebes.

1. Menjelaskan terhadap inkonsistensi harga secara sepihak dalam jual beli sayuran perspektif.
2. Menjelaskan terhadap inkonsistensi harga secara sepihak dalam jual beli sayuran perspektif KUH Perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca tentang penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan hukum islam dan hukum perdata.

2. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam hukum islam dan KHUP Perdata khusunya tentang Jual Beli.

E. Defenisi Operasional

1. Inkonsistensi

Inkonsistensi yang dimaksud peneliti adalah sering berubahnya harga secara sepihak tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan oleh tengkulak terhadap petani. Dalam KBBI Inkonsistensi diartikan suka berubah ubah.

2. Jual Beli

Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barangnya tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan tentang jual beli Sayuran . Selain latar belakang masalah terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian yakni untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah, dan manfaat penelitian.

Bab Kedua merupakan bab yang berisikan beberapa materi yang terkait dengan penelitian untuk menjelaskan rumusan masalah. Materi yang terkait dengan penelitian ini adalah materi tentang akad jual beli dan perjanjian.

Bab Ketiga merupakan bab yang berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang memuat : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan sistematika penulisan.

Bab Keempat merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini penulis menuliskan hasil analisisnya berupa penjabaran jawaban dari rumusan masalah kesatu dan kedua yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi penetapan harga.

Bab Kelima merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan uraian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan seluruh hasil kajian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran dibuat berdasarkan temuan dan simpulan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah diuraikan `dalam rumusan masalah di atas, yang akan dikaji pada skripsi ini adalah tentang inkonsistensi harga secara sepihak di Desa Batusari Sirampog Brebes, yang akan lebih dibahas adalah pada praktik dan pelaksanaannya. Sesuai dengan batas pemikiran peneliti peneliti, ternyata pembahasan mengenai substansi yang peneliti bahas belum ada.

1. Rina Mutmainah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Dengan Pembayaran Yang Berbeda Dengan Kesepakatan Akad Awal (Studi Kasus di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak) “ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang - 2019, diperoleh hasil bahwa praktik jual beli sayuran di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dipraktikan bawa tengkulak merubah harga tidak sesuai dengan kesepakatan harga awal atau harga yang telah disepakati antara tengkulak dan petani dikarnakn dipengaruhi oleh beberapa factor seperti rusaknya sayuran akibat perjalanan transportasi atau banyaknya sayuran yang masuk ke pasar pusat yang mengakibatkan over load hal ini menyimpulkan bahwa tidak sesuai dengan aturan hukum Islam .⁴ Dari penelitian ini ada beberapa kesamaan dan perbedaan dengan peneliti mengenai perbedaan terletak objek

⁴ Rina Mutmainnah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran dengan Pembayaran Yang Berbeda Dengan Kesepakatan Akad di Awal (Studi Kasus di Desa Balerono Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)”. (Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang 2019). 65.

penelitian ini dilakukan di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dan penelitian ini hanya menggunakan sudut pandang hukum Islam Sedangkan jual beli yang dibahas peneliti terletak di Desa Batarsari Sirampog Brebes Jawa Tengah dan menggunakan sudut pandang Agama Islam dan KUHPerdota.

2. Surendi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong Dengan sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Terbangi Lir Kec Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah)”- 2016 berdasarkan dari kajian penelitian dihasilkan bahwa praktik yang dilakukan di Desa Terbangi Lir Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung jual beli Singkong yang mana calon pembeli memborong semua singkong dari petani sebelum panen dengan cara menebak atau mengira ngira dengan mengelilingi lahan yang ditanami singkong tersebut kemudian mencabut beberapa singkong untuk dijadikan sampel. Menurut kajian hukum islam jual beli tersebut masih memiliki beberapa unsur yang mengakibatkan kecacatan dalam syarat jual beli yaitu gharar (ketidakjelasan).⁵ Dari penelitian ini ada beberapa perbedaan dan persamaan dengan peneliti mengenai perbedaanya terletak pada permasalahan yang dilakukan jual beli adalah terkait dengan gharar ketidakjelasan objek yang dijual belikan sedangkan pada peneliti adalah terkait dengan harga. Dan persamaannya terletak pada terkait dengan Permasalahan Jual beli hasil tanaman

⁵ Surendi I “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong Dengan sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Terbangi Lir Kec Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah)”. (Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang 2019). 34.

(sayuran) ditinjau dari hukum islam dan menggunakan metode penelitian yuridis empiris

3. Mohamad Alim Mutaqin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak (studi kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan) – 2015 berdasarkan dari kajian penelitian tersebut yang dilakukan Di Desa Terbangi Lir Kec Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah kasus yang sudah menjadi kebiasaan yang mana pembeli melakukan pemotongan harga secara sepihak di bawah harga yang telah disepakati dalam hal ini penjual atau petani pemilik tembakau terpaksa menerima potongan tersebut karena petani sudah memanen tembakau dan barang sudah di tempatnya. Berkaitan dengan hal itu kalo kita melihat hukum islam ada kecacatan dalam jual beli yaitu tidak adanya saling merelakan.⁶ Dari penelitian ini ada beberapa persamaan dan perbedaan mengenai perbedaanya terletak pada Pada penelitian ini permasalahan yang dipandang hanya pada perspektif hukum islam sedangkan pada peneliti dipandang secara hukum perdata dan persamaan terletak pada permasalahan penetapan harga terkait dengan jual beli hasil tanaman sayuran.

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama /PT/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
	Mutmaianah/Universitas	Membahas	Objek yang diliti oleh

⁶ Mohamad Alim Mutaqin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak (studi kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan) – 2015, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015), 12.

1	Islam Negeri Walisongo Semarang /2019/Studi Kasus di Desa Baleromo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)	Penyelesaian Jual beli terkait dengan harga sayuran ditinjau dari hukum islam dan menggunakan metode penelitian yuridis empiris	peneliti terletak di Desa Batarsari Sirampog Brebes Jawa Tengan dan menggunakan pandangan Islam dan KUHPperdata.
2	Surendi/Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang / 2016/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong Dengan system Tebas (Studi Kasus Di Desa Terbangi Lir Kec Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah	Membahas penelitian terkait dengan Permasalahan Jual beli hasil tanaman (sayuran) ditinjau dari hukum islam dan menggunakan metode penelitian yuridis empiris	Pada penelitian ini permasalahan yang dilakukan jual beli adalah terkait dengan gharar ketidakjelasan objek yang dijual belikan sedangkan pada peneliti adalah terkait dengan harga
3	Mohamad Alim Mutaqin dengan judul /Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang / 2015/Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Membahas permasalahan penetapan harga terkait dengan jual beli hasil tanaman	Pada penelitian ini permasalahan yang dipandang hanya pada perspektif hukum islam sedangkan pada

Perubahan Harga Secara Sepihak studi kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan 2015	sayuran	peneliti dipandang secara hukum perdata.
--	---------	--

B. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah bagian dari kebiasaan yang sering dilaksanakan oleh masyarakat umum untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Secara kesimpulan jual beli dapat diartikan sebagai suatu proses tukar menukar benda dengan barang atau barang dengan uang. Namun untuk memahami secara jelas, kita harus mengetahui batasan-batasan sehingga kita bisa memahami pengertian jual beli baik secara bahasa (*etimologi*) maupun istilah (*terminologi*).

Jual beli diartikan secara bahasa (البيع) yaitu menjual. Menukar dan mengganti (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa Arab kadang diartikan sebagai lawannya, yaitu kata (الشراء) ; beli dengan demikian kata (البيع) berarti “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.⁷

⁷ M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

Sayid al Sabiq dalam fikih sunnah menjelaskan jual beli menurut loghawi adalah saling menukar. Dan kalimat al-ba’I dan al-syira hal ini juga terkadang di artikan pada kalimat yang sama. Dan penjelasan ini kedua mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.⁸

Hamzah dalam karangan bukunya yang berjudul “Kode Etik Dagang Menurut Islam” disitu diterangkan bahwa makna dari jual beli adalah saling menukar sesuatu dengan sesuatu.⁹

Namun Ibrahim Muhamad al –Jamal menjelaskan jual beli dalam tukar menukar dengan barang yang sesuai dengan suka sama suka atau memindahkan milik tukar menukar sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam.

Namun Ibrahim Muhamad al –Jamal menjelaskan jual beli dalam tukar menukar dengan barang yang sesuai dengan suka sama suka atau memindahkan milik tukar menukar sesuai dengan ketentuan syariat agama islam.

Didalam kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KHUPer) dijelaskan bahwa persetujuan dengan pihak satu dengan yang lainnya untuk membayar harga yang telah disepakati antara yang bersangkutan pasal 1457 KUHPer¹⁰

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih al Sunnah juz III* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), 147.

⁹ Dr H. Hamzah Ya’kub , *Kode Etik Dagang menurut islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi) cet 11*, (Bandung : Diponogoro , 1992), 18.

¹⁰ R.Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Praditiya Paramita Jakarta, 1983), 103.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Jual beli adalah suatu persetujuan atau melalui proses dimana penjual merelakan barangnya atau menyerahkan barangnya kepada pembeli (*orang lain*) setelah adanya kesepakatan mengenai barang tersebut artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan menurut hukum.

Yang dimaksud dengan sesuai dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan. Rukun-rukun dan dan hal hal lainnya yang ada kaitanya dengan jual beli. Maka jika ditemukan syarat syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sah. Yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara ', benda itu adakalanya bergerak (*dipindahkan*) dan adakalanya tetap (*tidak dapat dipindahkan*), yang dapat dibagi- bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*mitasi*) dan tidak ada yang merupainya (*qimi*).dan yang lain lainya penggunaan barang tersebut diperbolehkan selama tidak dilarang syara.¹¹

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahan*, (Jakarta: PT, Kamudasmoro Grafindo Semarang,1994), 59.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan bermuamalah yang dilakukan sejak dulu walaupun ada beberapa perbedaan dalam bentuknya pada jaman sekarang. Sejak zaman Rasulullah tentang jual beli sudah dibenarkan sampai sekarang jual beli mengalami modernisasi dikarenakan faktor lapangan yang semakin berkembang dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Jual beli yang ada di masyarakat adalah:

- 1) Pertukaran mata uang (*Money carger*)
- 2) Jual Beli barang dengan barang (*barter*).
- 3) Jual beli dengan cara mengansur (*kredit*).
- 4) Jual beli kontan (*cash*).
- 5) Ditawarkan kepada masyarakat umum dengan harga tertinggi (*lelang*)

Jual beli tersebut harus berprinsip dengan hukum islam. hukum asal jual beli adalah boleh (mubah) Alloh SWT telah menghalalkan jual beli sesuai dengan sarat dan ketentuannya.

Adapun hukum terkait dengan jual beli dapat ditemukan dalam al quran hadist dan ijma diantara adalah:

- 1) Landasan Al-Quran:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة 275)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah : 27).¹²

Dari penjelasan ayat di atas telah memberikan pengertian bahwa jual beli adalah hal yang di halal kan oleh agama selagi sesuai dengan syariat dan tidak mengandung unsur riba dalam jual belinya atau merugikan salah satu pihak harus saling suka sama rela di antara keduanya tidak ada unsur paksaan.

2) Landasan Hadits:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ – رواه البزار والحاكم

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal), Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.”
(HR. Bazzar dan al-Haki)

Berdasarkan hadis atas dijelaskan bahwa pekerjaan jual beli adalah salah satu pekerjaan yang halal dan baik selama ketentuan ketentuan dan prinsipnya sesuai dengan aturan agama dan tidak mengandung unsur unsur ke karomahnya jual beli seperti mengandung riba barang haram maupun tidak adanya etika dalam

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahan*, (Jakarta: PT, Kamudasmoro Grafindo Semarang,1994), 11.

pelaksanaan jual beli. Karna pada dasarnya jual beli adalah jenis pekerjaan yang sangat mulia dimata agama bilamana tata caranya berprinsip dengan ketentuan agama.

3) Landasan Ijma

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli (Fiqhus Sunnah,3:46).

Agama islam telah mengatur bagaimana cara menjaga barang yang dimilikinya dan bagaimana prosedur agar bisa memiliki harta orang lain. Sehingga prinsip kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang telah digariskan pada prinsip muamalah.

- a. Prinsip kerelaan
- b. Prinsip tidak terlarang
- c. Prinsip tolong menolong
- d. Prinsip bermanfaat

4) Landasan Qiyas

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain baik, itu berupa

barang atau uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung hikmah dalam pensyariaan jual beli bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia (*Al Mulakhos Al Fiqh*, 2/8).¹³

c. Rukun dan Sarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli. Rukun dan sarat adalah suatu hal yang sangat penting dan perlu di perhatikan dalam bermuamalah khususnya jual beli, sebab tanpa meperhatiakn sarat dan rukun jual beli tidak akan sah oleh kara itu islam telah mengatur rukun dan sarat jual beli antara lain:

1) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli diaggap sah manakala terpenuhi rukun dan saratnya. Apapun rukun yang di maksud dapat dilihat dari pendapat para ulama di bawah ini adalah;

- a. Adanya penjual dan pembeli.
- b. kalimat ijab Kabul
- c. Adanya barang yang dijualbelikan.

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya. maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun tersebut.¹⁴

2) Syarat Jual Beli

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahan*, (Jakarta: PT, Kamudasmoro Grafindo Semarang,1994), 54.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.

Dari penjelasan yang diatas masing-masing punya persyaratan sebagai berikut:

a. Al Mutaqidain

Para ulama telah sepakat siapapun yang melakukan jual beli harus mengikuti syarat berikut:

a) Baligh

Baligh sampai jelas, yakni sampai batas usia dewasa pada anak yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pemikiranya sudah mampu memepertimbangkan atau meyakini mana yang baik dan mana yang buruk.

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Apapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiah jika ada yang membawa keuntungan dirinya maka hukumnya sah Jumhur Ulama berpendapat bahawa syarat melakukan jual beli orang tersebut harus baligh dan berakar, jika berakal tapi belum baligh maka tidak sah sekalipun sudah mendapat restu dari walinya.¹⁵

b) Tidak pemboros

Allah telah melarang hambanya sesuatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 188.

Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memboroskan bagi orang yang melakukan perbuatan setan. Maksud pemborosan disini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat.

c) Dengan kehendak sendiri (*bukan paksaan*).

Artinya prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli bila prinsip ini tidak tercapai maka jual beli tidak sah perkataan suka sama suka menjadi dasar bahwa jual beli haruslah kehendak sendiri tanpa adanya paksaan atau tipu daya.

- b. Syarat barang yang diperjual belikan Untuk barang yang diperjual belikan, mustlah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad, antara lain, dapat menyerahkan pengawasan dan barang yang diakadkan ada di tangan.
- c. Shighat atau lafaz ijab Kabul. Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian. "Kabul adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian. Ijab qabul adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad, lafaz Aqad berasal dari bahasa arab "*Al-aqdu*" yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan "*Al-ittifaq*" secara bahasa atau etimologi fiqih aqad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul

(*pernyataan penerimaan ikatan*) sesuai dengan keinginan syari'ah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang di lakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak setuju dengan kehendak syara'. Jumhur ulama menyatakan bahawa rukun aqad terdiri atas empat macam. Pertama, pernyataan untuk mengikat diri (*pernyataan aqad*) kedua, pihak-pihak yang beraqad, ketiga, objek Ahad, empat, tujuan aqad. Adapun syarat-syarat umum suatu aqad adalah sebagai berikut:

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad telah bertindak sesuai hukum.
- b) Objek akad asli oleh syara'.
- c) Akad itu tidak dilarang syara'
- d) Akad itu bermanfaat
- e) pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai pelaksanaan qabul
- f) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis yaitu sesuatu keadaan yang memperlihatkan adanya transaksi.
- g) Tujuan akad jelas diakui syara dalam jual beli tujuannya memindahkan hak milik penjual ke pembeli.
- h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara.¹⁶

2. Akad

¹⁶ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah* . (Jakarta:Raja Grafindo Persad . 2010). 96

a. Pengertian Akad

Dalam bahasa arab akad diartikan al aqd yang artikan perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Hal ini juga bisa diartikan sebagai tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitan fiqh sunnah di artikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara fiqh akad di definisikan dengan pertalian ijab (*pertanyaan penerimaan ikatan*) dan Kabul) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencatuman arti dari sesuai kehendak syari adalah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah bijak tidak akan sah ketika tidak sesuai dengan syari.

Hasbi Ash- Shideqi mengutip definisi yang kemudian dikemukakan oleh Al- Shanhury akad ialah perikatan ijab qabul yang dibenarkan oleh syara yang menetapkan antara kedua belah pihak .

Berdasarkan hukum positif yang diatur dalam kitab undang undang perdata yang berlaku di Indonesia akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (*penawaran*) dan qabul (*penerimaan*). Pada dasarnya prinsip prinsip akad Sebenarnya hamper sama dengan asas perjanjian

Menurut Gemala Dewi Wirdianingsih dan Yeni Salma Barlinti dalam bukunya Hukum perikatan Indonesia hal 45 dijelaskan merupakan suatu istilah dalam Al qur'an yang berhubungan dengan perjanjian istilah perjanjian dalam Al Qur'an disebut dengan al-aqdu

(akad) dan al ahdu (*janji*). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung dan mengikatnya satu dengan yang lainnya sehingga menyambung menjadi tali yang satu. Istilah al aqdu (*akad*) ini dapat disamakan dengan istilah verbinten¹⁷ (*perikatan*) dalam KUH Perdata. Sedangkan dalam istilah al ahdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain.¹⁷

b. Syarat Akad

Adapun syarat akad adalah sebagai berikut:

1. Syarat untuk menjadikan sah ya berakad antara lain harus : berakal, baligh, mumayis dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad.
2. Syarat barang yang diakadkan antara lain : bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya.
3. Syarat sighat: dilakukan dalam satu majlis, ijab dan qabul harus ucapan yang bersambung, ijab dan qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab.

c. Rukun Akad

¹⁷Gemala Dewi Wirdianingsih, Yeni Salma Barlinti . *Hukum Perikatan Indonesia*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 45

Dilihat dari pengertiannya, dalam melakukan akad berarti setidaknya harus ada dua pihak yang terlibat. Pihak-pihak ini termasuk dalam rukun akad. Berikut rukun akad:

1. Dua orang atau lebih yang melakukan akad (*transaksi*) disebut Aqidain.
2. Sighat (*Ijab dan Qabul*), selain dua pihak, dalam akad harus ada ijab dan qabul atau pernyataan memberi dan menerima dari kedua belah pihak.
3. Ma'qud 'alaih (*sesuatu yang diakadkan*). Nah, rukun ketiga ini adalah harus ada benda atau hal yang diakadkan. Misalnya jual beli tanah, maka tanah adalah ma'qud alaih.¹⁸

¹⁸Sudarsono. *Pokok Pokok Hukum Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) , 401

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, karena penelitian yang langsung terjun ke lapangan dan meneliti bagaimana implementasi hukum di masyarakat.¹⁹ Sesuai dengan keinginan peneliti untuk meneliti bagaimana pelaksanaan hukum jual beli sayuran yang terjadi di Desa Batursari Sirampog Brebes. Penelitian ini untuk data primer dilakukan dengan cara terjun langsung ke penelitian di Desa tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan sosip legal. Pendekatan yuridis sosiologis, mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional sebagai pendekatan mengenai permasalahan inkonsistensi harga secara sepihak di Desa Batursari Sirampog Brebes. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses objek permasalahan yang terjadi pada Inkonsistensi harga jual beli sayuran di Desa Batursari Sirampog Brebes.. Sedangkan, pendekatan sosio legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Karena berasal dari interdisiplin ilmu hukum yang digunakan karena akan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian. Aturan aturan yang

¹⁹ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 150.

digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan suatu perjanjian, akad dan penyelesaian sengketa yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).²⁰

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Batusari Sirampog Brebes Jawa Tengah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data empiris yang berasal dari data lapangan yang dihasilkan melalui wawancara langsung dengan tengkulak dan para petani. Data lapangan diperoleh dari para informan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu inkonsistensi harga jual beli sayur di Desa Batusari Sirampog Brebes.
2. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil penelitian dan sebagainya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku KUH Perdata, fiqh muamalah, perikatan, dan perjanjian.²¹

E. Metode Pengumpulan Data

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2007), 51.

²¹ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 132.

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peneliti melakukan studi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian dan akad yang dilakukan antara petani dengan tengkulak.

2. Wawancara

Peneliti menggunakan sistem wawancara berencana dan wawancara terbuka dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya kepada para petani dan tengkulak. Wawancara berencana yaitu wawancara yang sebelumnya telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur. Dan dari sudut pertanyaannya dilakukan dengan cara wawancara terbuka yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya mengenai objek yang akan dibahas.

Para pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini untuk diantaranya:

1. Tamilwin (Petani sayur)
2. Tursinah (Tengkulak)
3. Ahmad Fauzan (Petani sayur)
4. Zidni Imarudin (Petani sayur)

F. Metode Pengolahan Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti, selanjutnya akan diolah agar data yang didapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti, tahapan- tahapan dalam pengolahan data yaitu:

1. Edit (*editing*)

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari hasil penelitian berupa data primer dan data sekunder, data primer terdiri dari wawancara kepada para petani tengkulak . Data primer dan sekunder selanjutnya dicek kembali kesesuaian data yang diperoleh dengan penelitian, kelengkapan data yang telah diperoleh, dan keakuratan data yang diperoleh.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Data yang telah melalui tahapan editing selanjutnya dilakukan klasifikasi sesuai dengan tema dan rumusan masalah. Data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi harga sayuran di Batusari Sirampog Brebes peneliti tempatkan pada rumusan pertama.

3. Verifikasi (*verifying*)

Proses verifikasi dilakukan setelah melakukan proses klasifikasi, verifikasi yaitu data yang telah diperoleh oleh peneliti dilakukan pengecekan kembali kebenaran data tersebut, yaitu dengan cara mendengarkan kembali rekaman wawancara yang diperoleh dari para petani dan pedagang sayur di cek kesamaannya dengan hasil wawancara yang telah ditulis , kemudian ketika sudah dicek antara rekaman dan hasil wawancara yang telah ditulis,

antara jawaban informan satu dan lainnya dibandingkan untuk menjamin kebenaran data yang diperoleh.

4. Analisis data (*analyzing*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Jadi bentuk analisis ini berupa penjelasan-penjelasan bukan berupa angka-angka. Sehingga data dan informasi di lapangan yang telah terhimpun diuraikan hasil datanya untuk mendapatkan gambaran baru tentang penyelesaian wanprestasi jual beli perumahan syariah ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menyimpulkan dari analisis data dengan menarik jawaban-jawaban dari rumusan masalah menjadi sebuah kesimpulan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi penetapan harga di Desa Batusari Sirampog Brebes pada rumusan pertama, dalam menyelesaikan adanya permasalahan akad atau inkonsistensi harga menurut Kitab Undang-Undang Hukum²²

²² Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2008), 30.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Batusari

1. Letak Geografis

Berdasarkan data administratif Desa Batusari merupakan salah satu dari 292 desa yang berada di Kabupaten Brebes Jawa Tengah. terletak di wilayah Kecamatan Sirampog kabupaten Brebes bagian selatan. Kondisi wilayah Desa Batusari merupakan daerah pegunungan di bawah kaki Gunung Slamet, dengan banyaknya curah hujan 0,5 mm/th. Desa Sirampog termasuk kawasan dataran tinggi, dengan memiliki suhu udara 22c, dengan ketinggian 1200 mdpl diatas permukaan laut. Di bagian utara Desa Batusari berbatasan dengan Desa Segedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, sedangkan di bagian Timur berbatasan dengan Desa Segedong Kecamatan Bumijawa , dan di bagian Barat berbatasan dengan Desa Sridadi Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

Dengan luas 173,16 Ha, pemanfaatan lahannya adalah sebagai berikut. Luas pemukiman 95 ha, tegal/ladang 150 ha, pekarangan 45 ha, perkebunan rakyat 112 ha, tanah bengkok 13 ha, kebun milik desa 145 ha, lapangan olah raga 1 ha, perkantoran pemerintah 0,22 ha, tempat pemakaman umum 3 ha, bangunan sekolah 2 ha, , hutan lindung 41 ha, dan hutan produksi 200 ha.

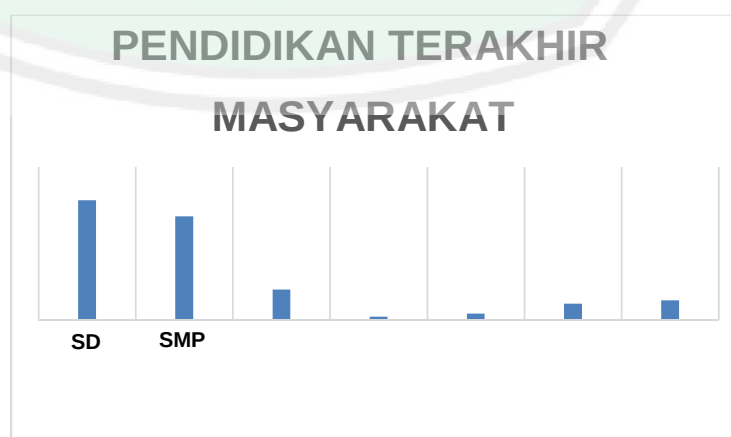
Desa Batursari Sirampog Brebes mempunyai jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 6 km, waktu tempuh ke Ibu Kota Kecamatan yang ditempuh dengan kendaraan bermotor membutuhkan waktu kurang lebih selama 10 menit. Dan membutuhkan waktu kurang lebih selama 2 jam jika ditempuh dengan berjalan kaki atau non transportasi. Sedangkan jarak dari Desa Batursari ke Ibu Kota Kabupaten kurang lebih sejauh 50 km, waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten dengan menggunakan kendaraan bermotor kurang lebih selama 2 jam, dan membutuhkan waktu 10 jam jika ditempuh dengan berjalan kaki atau non transportasi, dan jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi 200 km, waktu tempuh ke Ibu Kota Provinsi dengan menggunakan kendaraan bermotor 4 jam, dan membutuhkan waktu 20 jam jika ditempuh dengan berjalan kaki atau non transportasi.



Gambar 1 Peta Indeks Kecamatan Sirampog Brebes

2. Tingkat Pendidikan

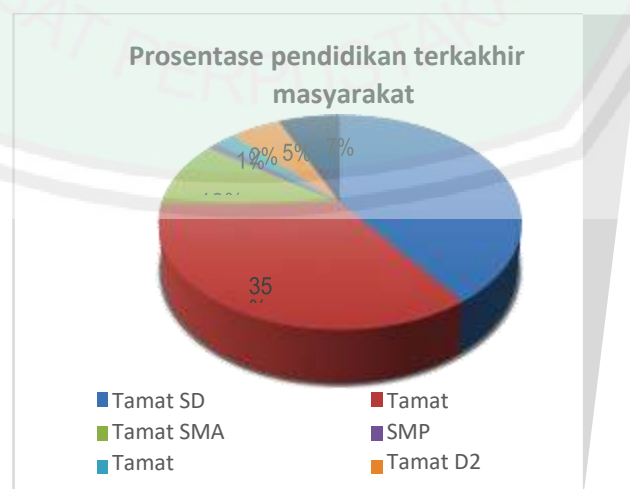
Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang paling penting untuk manusia, karena pendidikan mampu melahirkan generasi intelektual yang bisa diharapkan sebagai estafet kepemimpinan dan juga sebagai persiapan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan bangsa dan Negara. Sebenarnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sudah cukup baik, namun minat dan keinginan mereka untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang tinggi masing kurang. Hal ini karena disebabkan oleh faktor perekonomian masyarakat pedesaan yang tergolong menengah kebawah. Akan tetapi, terdapat beberapa masyarakat Desa Batarsari Sirampog Brebes yang beranggapan bahwa pendidikan tidak menjamin masa depan dan kesuksesan seseorang, hal ini dibuktikan dan diperlihatkan dengan banyaknya pengangguran dari lulusan perguruan tinggi yang menyebabkan masyarakat desa salah persepsi mengenai pendidikan. Dan mereka menyimpulkan untuk menjadi sukses tidak harus belajar di perguruan tinggi tidak berminat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.



Data Pendidikan Terakhir Masyarakat Desa Batusari Sirampog Brebes Pendidikan terakhir masyarakat Desa Surenlor paling banyak adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) yakni mencapai 512 orang, sedangkan untuk SMP berjumlah 574 orang. Terapat 222 orang yang meneruskan sekolah hingga SMA, dan 63 orang mampu menyelesaikan pendidikan Universitas. Namun terdapat 128 orang yang Tidak sampai Tamat bersekolah di SD. Bahkan masih terdapat penduduk yang sama sekali tidak bersekolah yakni mencapai 105 orang.

Tingkat Pendidikan	
a. Tidak Sekolah	532
b. Tidak Tamat SD	57
c. SD	1564
d. SMP	105
e. SMA	232
Diploma/Sarjana	30

Table 1 Tingkat Pendidikan



Gambar 2 Prosentase Pendidikan Terakhir

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari prosentase pendidikan terakhir masyarakat Desa Batusari Sirampog Brebes Yang paling mendominasi yakni Tamatan Sekolah Dasar dengan prosentase 40%. tertinggi kedua yakni Tamat Sekolah Menengah Pertama dengan prosentase 35%, ketiga dengan prosentase 10% adalah Tamat Sekolah Menengah Atas. Keempat tidak pernah belajar dibangku sekolah dengan prosentase 7 %, akan tetapi di Desa Batusari Sirampog Brebes masih terdapat beberapa yang mau dan mampu melanjutkan pendidika hingga Tamat Sarjana dengan prosentase 2% dan Tamat D2 dengan prosentase 1%.

3. Kondisi Perekonomian

Mata pencaharian Masyarakat di Desa Batusari Sirampog Brebes yang paling banyak adalah berprofesi sebagai petani dan buruh tani namun jugaterdapat pula profesi sebagai peternak, peternak disini bermacam-macam diantaranya peternak kambing, sapi potong dan ayam. Namun biasanya profesi sebagai peternak bukan profesi kusus namun merupakan pekerjaan sampingan di sela-sela kesibukan bertani di ladang . Ada terdapat satu pekerjaan peternakan yang merupakan pekerjaan utama yakni beternak sapi perah. Profesi sebagai peternak sapi perah yang masih bertahan populasinya hanya terdapat di Dusun Anggrung. Selain menjadi peternak terdapat pekerjaan lain yang di geluti oleh masyarakat desa diantaranya menjadi PNS, pengrajin rumah tangga, pedagang, serabutan, pensiunan dan lain-lain.

Mata Pencapaian	
a. Belum/Tidak Berkerja	554
b. Mengurus Rumah Tangga	619
c. Pelajar / Mahasiswa	635
d. Buruh Tani	834
e. Petani	75
f. Pertenak	1
g. Pedagang	13
h. Tukang Kayu	2
i. PNS	12
j. Pensiun	8
k. TNI/Polri	1
l. Nelayan	1
m. Perangkat Desa	9
n. Sopir	15
o. Wiraswasta	140
p. Perawat	5
q. Bidan	3
r. Guru	33
s. Dosen	1
t. Pembantu Rumah Tangga	1
u. Buruh Pertenak	1
v. Buruh Harian lepas	48
w. Karyawan Honorer	3
x. Karyawan BUMN	1
y. Karyawan swasta	91
z. Konstruksi	1

Table 2 Mata Pencapaian

Bekerja sebagai petani sebanyak 63%, terhitung lebih dari setengah jumlah yang ada. Maka dari itu masyarakat Desa Batusari Sirampog Brebes dominan bekerja sebagai petani, dan buruh tani dengan pendapatan berbulan yakni kurang lebih Rp. 300.000 – Rp 450.000,-. Penduduk yang bekerja serabutan sebanyak 12% menempati prosentasi tinggi ke tiga setelah buruh tani. Dan prosentase 8% untuk peternak dengan pemasukan Rp. 500.000 per ekor sapi perah perbulan. Masyarakat Desa Surenlor yang mendapat jaminan pensiunan sebanyak 4 orang

dengan pemasukkan 700.000. Sedangkan untuk penduduk yang memiliki pekerjaan PNS berjumlah 13 orang dengan pemasukkan Rp.1.600.000 setiap bulannya. Masyarakat sekitar masih dominan bekerja sebagai petani, buruh tani, didukung dengan kondisi geografis yang ada. Sehingga sikap guyub dan gotong royong antar mereka masih terbilang tinggi, karena sifat petani adalah gotong royong.



Sumber : Data Profil Desa 2019

Perekonomian Masyarakat Desa Batusari Sirampog Brebes masih sangat rendah sehingga mengakibatkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka memanfaatkan halaman rumah atau pekarangan sebagai tanaman sayur dan bumbu dapur agar dapat meminimalisir pengeluaran kebutuhan belanja bulanan mereka. Namun tidak semua masyarakat mau untuk melakukan penanaman pekarangan. Pendapatan terendah perbulan yakni diperoleh dari petani, buruh tani dan serabutan sebanyak Rp. 300.000 – Rp.450.000. untuk peternak pendapatannya yakni Rp.400.000 – Rp. 700.000 setiap ekor sapi perah perbulannya jika

mempunyai lebih dari satu maka pendapatannya mencapai Rp. 200.000 perbulannya. Dan untuk pendapatan diatas Rp. 1000.000 diperoleh bagi masyarakat yang berprofesi sebagai PNS, perantauan, dan tukang bangunan.

Kesejahteraan Sosial	
a. Jumlah KK prasejahtera	532
b. Jumlah KK Sejahtera	103
c. Jumlah KK kaya	94
d. Jumlah KK Sedang	168
e. Jumlah KK Miskin	72

Table 3 Kesejahteraan Sosial

B. Praktik terjadinya inkonsistensi harga jual beli sayuran di Desa Batusari Sirampog Brebes

Masyarakat Desa Batusari Sirampog Brebes memiliki semangat yang tinggi dalam berkerja. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Batusari Sirampog Brebes, salah satunya adalah mata pencahrian yang berprofesi sebagai petani dan buruh.

Berbagai macam hasil pertanian yang berkembang di Desa Batusari Sirampog Brebes selain penanaman buah buahan juga sayuran seperti kubis, kentang, wortel dan lainnya sehingga Desa Batusari juga disebut dengan desa *lumbung sayuran*. Hasil pertanian yang dipanen petani akan dijual ke tengkulak desa Batusari, Dengan adanya tengkulak petani merasa terbantu dan menyalurkan proses penjualnya ke pasar pusat.

Setelah petani datang musim panen maka langkah selanjutnya petani akan memanen hasil sayuran dan kemudian akan dijual ke tengkulak tetapi juga terkadang tengkulak berkeliling ke ladang petani untuk memilih dan melihat sayuran yang siap dipanen kemudian tengkulak menemui petani untuk melakukan tawar menawar. Dalam hal ini tengkulak akan membeli hasil sayuran tersebut dengan perhitungan sendiri, sebagai contoh petani memanen sayuran kentang maka petani menjual ke tengkulak seharga 5000 rupiah per kilo. Kemudian setelah harga disepakati antara tengkulak dan petani maka selanjutnya tengkulak akan melanjutkan ke pedagang pusat. Perlu diperjelas ketika tengkulak dan petani sudah sepakat

Memahami persoalan inkonsistensi perubahan harga secara sepihak antara tengkulak dan petani dengan merubah harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal di Desa Batusari Sirampog Brebes memang terasa egoistis. Petani menjadi pihak yang sangat dirugikan karena dalam hal ini ada perubahan harga yang dilakukan secara sepihak oleh tengkulak yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, namun para tengkulak merasa bahwa perubahan harga tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli sayuran di Desa Batusari Sirampog Brebes. Padahal para petani harus menunggu selama 3 bulan untuk bisa memanen hasil tanaman yang berkualitas. Hasil tanaman yang diharapkan mampu memberikan hasil yang menguntungkan bagi petani dan bisa sebagai sarana perbaikan perekonomian, namun karena adanya perubahan harga secara

sepihak oleh tengkulak mengakibatkan apa yang menjadi harapan petani tidak sesuai dengan ekspektasi.²³

Inkonsistensi perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak sering terjadi ketika sayuran sudah di jual oleh tengkulak ke pedagang pusat yang mengakibatkan sering sekali adanya perubahan harga. Hal ini sering terjadi karena adanya spekulasi dari pedagang pusat mengenai harga sayuran disaat tengkulak menyerahkan sayurnya. Memotong harga sayur yang didapatnya tidak laku banyak di pasar yang dikarenakan berbagai faktor seperti layu, rusak dan banyaknya sayuran yang masuk dari beberapa pedagang daerah.

Perlu diketahui bahwa ketika tengkulak bersepakat dengan harga beli sayuran dari petani uangnya tidaklah diberikan secara lunas terlebih dahulu, melainkan dibayar secara uang muka (*down payment*) kepada petani setelah barang sayurannya habis dijual dipasar kemudian barulah uang tersebut dibayarkan secara lunas yang kadang dibayarkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal kepada petani. Dalam kasus yang terjadi di desa Batusari adalah harga yang dibayarkan pihak tengkulak tidak sesuai kesepakatan awal atau terjadi inkonsistensi harga yang diubah secara sepihak oleh tengkulak kepada petani. Sebagai contoh harga kentang 5.000 rupiah tengkulak membelinya dari petani, dimana petani dan tengkulak setuju dengan harga tersebut yang pada waktu tersebut petani memanen sayuran kentang sebanyak 1000 kilogram maka jumlah keseluruhan yang harus dibayar tengkulak adalah 5.000×1000 kilogram total

²³ Zidni Imarudin, wawancara , (Batusari, 20 Desember 2020)

yang harus dibayar harganya Rp 5000000 juta rupiah dan tengkulak telah sepakat.

Namun pada prakteknya setelah barang sayuran kentang tersebut dibawa ke pasar dan telah laku dijual dengan harga yang kadang naik dan turun di pasar, maka setelah tengkulak selesai bertransaksi di pasar dan uang hasil sayuran kentang didapat oleh tengkulak tersebut, maka ketika harga turun di pasar harga sayurannya yang dibayarkan ke petani sayuran tidak sesuai dengan akad awal atau terjadi inkonsistensi harga secara sepihak oleh tengkulak yang disepakati sebelumnya. Yaitu 5.000 rupiah per kilo, namun yang dibayarkan kepada petani hanya 3.000 rupiah per kilo dengan alasan bahwa harga dipasaran sedang turun karena banyaknya sayuran yang masuk. Maka dalam hal ini hanya satu pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak petani sayuran.

Selanjutnya kita melihat contoh yang lain adalah kobis, kobis dihargai 6 ribu per kilo oleh tengkulak. Setelah petani setuju maka kobis akan dibawa ke pasar pusat oleh tengkulak dan dijual kembali disana. Ketika harga dipasaran lebih tinggi maka tengkulak akan membayar sayuran kobis tersebut kepada petani sesuai dengan kesepakatan di awal tadi yaitu 6 rb per kilo. Tetapi beda cerita ketika harga dipasaran rusak atau turun, maka yang terjadi yang dilakukan tengkulak akan membayar sayuran kobis tersebut kepada petani dengan harga yang dirubah sendiri oleh tengkulak.

Zidni Imarudin juga menyampaikan dalam wawancaranya. Dalam hal ini terjadi sesuatu yang tidak adil karena tengkulak yang mementingkan dirinya agar tidak rugi dan selalu untung bagi dirinya, namun kerugiannya dibebankan kepada

pihak petani dengan cara menurunkan harga belinya kepada petani atas sayur kubis nya per kilo. Ketika harga dipasaran pusat mencapai harga yang melambung tinggi maka keuntungan besar bagi seorang tengkulak, namun tidak mempengaruhi harga pada petani. Jika kesepakatan diawal harga per kilo adalah 6 ribu maka yang dibayarkan tengkulak kepada petani tetap 6 ribu rupiah saja.²⁴²⁵ Walaupun selalu terjadi kebiasaan seperti itu petani tetap saja selalu menjual hasil panennya kepada tengkulak yang ada di desa Batusari jarang pernah dijual ke tengkulak diluar desa dengan alasan selain jaraknya lebih dekat dan menghormati tengkulak tersebut sebagai tetangga rumahnya karena menghindari percekcoan antar tetangga.

Tradisi praktek jual beli sayur-mayur dengan pembayaran pelunasan dibelakang sudah menjadi kebiasaan dari dulu. Tengkulak yang membeli sayuran dengan penentuan harga dilakukan di awal akad dengan pembayaran di akhir ketika barang sayuran sudah laku dijual semua. Dan untuk menentukan harga tengkulak menaksirkan dengan harga pasaran. Adapun tengkulak sendiri yang datang ke lahan petani dan juga kadang petani ke rumah tengkulak membawa hasil Adapun massa dalam penanaman sayuran dari biji menjadi sayuran yang siap dipanen sayuran kangkung, kacang panjang, bayam adalah dua bulan. Biasa Nya dalam masa dua bulan petani memanen hasil tanaman sayuran tersebut kemudian diikat sesuai takaran dan selanjutnya barulah dijual kepada tengkulak. Adapun jangka waktu antara panen sayuran yang pertama dengan panen sayuran yang kedua adalah lima sampai enam hari. Sedangkan

²⁴ Zidni. Wawancara (Brebes, 20 November 2020)

²⁵ Zidni. Wawancara (Brebes, 20 November 2020)

pada sayuran yang buat masak seperti kentang kobis massa penanaman yang siap dipanen adalah tiga sampai empat bulan. Ketika kentang siap panen biasanya daun kentang akan berwarna kuning dan kering dan pada saat tersebut barulah petani memanennya. Setelah dipanen dengan cara digali selanjutnya akan dimasukkan ke karung kemudian barulah dibawa ke pembeli (*tengkulak*).

Pada penentuan harga di kentang ini adalah dengan cara ditimbang dengan berat per kilo. Yang pada saat itu perkilo dari sayuran kentang adalah 6 ribu rupiah. Seperti hasil wawancara dengan beberapa narasumber, yang pertama dengan bapak zidni imarudin selaku petani yang menjual sayurannya kepada tengkulak. Bahwa bapak Zidni mengatakan:

“Dengan sistem jual beli sayuran kepada tengkulak di desa Batusari biasanya barang dibawa terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan belakangan adalah menjadi hal yang lumrah di desa Batusari. Karena selain pembelinya (tengkulak) adalah warga Batusari sendiri juga karena sudah menjadi langganan menjual hasil pertanian ke tengkulak tersebut. Sehingga rasa percaya kami sangat tinggi kepada tengkulak Batusari”

Hasil Wawancara dari petani yang pertama menjelaskan bahwa kebiasaan penjualan hasil panen para petani kepada tengkulak lokal di desa Batusari adalah sudah menjadi kebiasaan yang lumrah. Hal ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Selain karena tengkulak orang yang berpenduduk di desa Batusari juga karena sudah menjadi langganan dan sudah berjasa dalam membantu menjualkan hasil pertanian para petani walaupun juga sering sekali ada perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh tengkulak. wawancara yang kedua kepada bapak ahmad fauzan selaku petani:

“panen sayuran biasanya dilakukan ketika sayuran mulai terlihat layak untuk dipanen dari bentuk fisiknya sudah kelihatan sekitar berumur 3-4 bulanan. Kemudian setelah dipanen saya jual ke tengkulak. Saya memanen kentang dan

*dihargai satu kilonya Rp. 6.000 oleh tengkulak. Memang waktu ini kentang lumayan Mahal di pasaran sehingga waktu panen kali ini lumayan hasil panennya. Dan bayar uang muka dan pelunasan barang sudah terjual di pasaran, jadi barang saya dibawa dulu oleh tengkulak dan dilunasi nanti setelah tengkulak pulang dari pasar. Bayaran yang saya terima sesuai dengan akad diawal tadi yaitu Rp. 6.000 per kilonya, tinggal dikalikan dengan berapa kilo panen yang saya dapat dari panen kentang tersebut.*²⁶

Wawancara kepada bapak Ahmad fauzan menjelaskan hasil panennya yang terlihat bagus, dan harga di pasar pusat sesuai dengan harga pasaran tengkulak sehingga nilai jualnya lebih baik dan dibayar dari tengkulak sesuai dengan kesepakatan.²⁷

Pak Ahmad Fauzan juga menjelaskan bahwa ketika panen kentang barangnya dibawa terlebih dahulu oleh tengkulak kemudian pelunasan dilakukan di akhir ketika barang sudah dijual dipasaran. Ketiga berwawancara dengan bapak Tamiludin pendapatnya tentang harga sayurannya yang turun ketika beliau sedang dalam masa panen. Beliau mengatakan;

*“Bahwa terkadang kami selaku petani mengeluh ketika datang waktu panen harga di pasar turun. Biasanya saya panen kubis satu ikatnya dihargai 1.000 rupiah kepada tengkulak. Namun kami juga memaklumi ketika tengkulak memberi harga yang berubah dari akad di awal sebelumnya 1.000 menjadi 700 rupiah. Kami mengeluh sebenarnya cuman mau protes dengan siapa lagi. Kami memaklumi tengkulak tersebut dengan alasan karena harga di pasaran sedang turun. Kami ikhlas saja karena beginilah nasib seorang petani harus siap rugi”*²⁸

Kemudian peneliti mewawancarai petani ketiga yaitu Bapak Zidni. Bapak Zidney dan petani lainnya memberikan penjelasan yang berbeda. Dengan kata lain, ketika merasa tidak puas saat membeli hasil panen dengan harga murah (tidak sesuai dengan kesepakatan semula), selain merasa dirugikan dengan harga murah, ia juga merasa tidak segan-segan untuk melakukannya. memprotes harga

²⁶ Ahmad Fauzan, wawancara (Brebes, 20 November 2020)

²⁷ Zidni, wawancara (Brebes, 20 November 2020)

²⁸ Tamilludin. Wawancara . (Brebes, 20 November 2020)

yang dibeli oleh perantara., karena sebelumnya sudah ada kesepakatan, Wawancara yang dilakukan dengan bapak Zidni melalui media online Whatsapp pada tanggal 14 Agustus 2020.

Kemudian dari pihak pembeli (*tengkulak*) menjelaskan tentang sistem jual beli sayuran di desa Batusari . Nuriswan mengatakan;

*“Jual beli sayuran yang biasa saya lakukan di Desa Batusari berawal dari banyaknya petani namun minim orang yang membantu untuk menjualkan. Dari situ saya punya inisiatif selain sebagai jalan untuk mencari rizki juga untuk membantu mereka menjual hasil tanaman mereka termasuk didalamnya sayur-mayur. Biasanya saya langsung turun ke lahan pertanian untuk melihat tanaman petani sebelum dipanen setelah itu langsung saya tetapkan harga secara tafsiran sesuai harga pasaran. Namun biasa dibayar dengan uang muka kemudian dilunasi setelah terjual di pasar ”.*²⁹

Hasil wawancara dengan tengkulak (pembeli) sayuran untuk dikepul dan selanjutnya menjualnya ke pasar . Tengkulak yang selain berprofesi sebagai pedagang juga berniat untuk menolong petani dalam penjualan hasil tanaman para petani. menurut pendapat ulama setempat “Bahwa jual beli tersebut diperbolehkan jika ditinjau dari segi subjek, karena subjeknya orang yang berakad petani dan pembeli (*tengkulak*) telah baligh, mumayyiz, dan berakal sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, kemudian dilihat dari objeknya dihalalkan karena objek akad tersebut adalah sayuran yang dikonsumsi oleh masyarakat jadi diperbolehkan, tetapi dari shighat ijab qabul masih samar karena pada prakteknya jual beli tersebut antara petani dan tengkulak (pembeli) berakad bahwa harga ditentukan di awal yaitu kobis tgr dihargai 1.000 per kilo. Namun uangnya dilunasi di akhir setelah terjual barang sayuran tersebut. Dan yang terjadi bahwa barang.

²⁹ Nuriswan, wawancara (Brebes 20 November 2020)

Sayuran ternyata dibeli dengan harga 700 per kilo dengan alasan bahwa harga di pasaran turun . dan tengkulak tidak mau rugi. Sehingga yang dirugikan adalah pihak petani. Maka dengan adanya kasus ini jual beli tersebut menjadi rusak karena tidak sesuai dengan akad di awal. Dan hanya satu pihak saja yang dirugikan dalam akad tersebut sehingga dalam islam hal ini tidak diperbolehkan” Dari hasil penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya jual beli sayuran dengan inkonsistensi penetapan harga di Desa Batusari, petani merasa banyak dirugikan ketika harga sayuran sedang mengalami sebuah penurunan harga di pasaran. Sehingga terlihat hanya tengkulak saja yang merasa tidak mengalami kerugian materi dan lebih mendapatkan keuntungan yang signifikan.³⁰

C. Praktek Inkonsistensi Harga Jual Beli Sayuran Secara Sepihak Berdasarkan Hukum Islam

Pada hakikatnya semua agama Islam maupun non- Islam merupakan bimbingan dan petunjuk moral bagi perilaku manusia. Petunjuk ajaran moral tersebut bisa kita lihat pada ajaran akidah, aturan hukum (*syari'ah*) dan perilaku sopan santun (*akhlakul karimah*). Di dalam ajaran Islam juga diatur mengenai ekonomi yang berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi distribusi dan konsumsi.

Di dalam ajaran Islam mensyariatkan aturan aturan yang berkaitan dengan hubungan antar individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi

³⁰ Ahmad Fauzan, wawancara (Batusari 20 Desember 2020)

keinginan keinginan sehingga memungkinkan manusia memperoleh tujuan tanpa merugikan orang lain. Oleh karena itu tukar menukar jual beli yang benar adalah salah satu jalan yang adil.³¹

Jual beli merupakan sarana perwujudan dari hubungan antara manusia sebagai salah satu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan kebutuhan pokok atau non pokok lainnya. Namun demikian sering kali manusia dalam memenuhi kebutuhan hajatnya (jual beli) terkadang manusia tidak memperhatikan aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan, rasa suka sama suka, atau rasa saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini telah ditentukan Allah SWT dalam firman nya Q.S An-Nisa 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman ? Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Apabila terlaksananya akad sedangkan pembeli menemukan adanya cacat (pada barang yang dibelinya) maka akad ini bersifat mengikat, tidak ada khiyar bagi pembeli karena dia telah ridha, namun jika pembeli tidak menemukan atau mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahuinya setelah akad maka akad sah tetapi tidak bisa dikatakan mengikat, pembeli boleh memilih antara melanjutkan atau mengembalikan barang dan mengambil harta yang telah dibayarkan kepada penjual atau mempertahankannya sesuai dengan kadar kekurangya yang

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung ; Sinar Baru Algensindo 1994, 278.

ditimbulkan oleh kecacatan barang tersebut.³² Seperti yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara pada point di atas, bahwa jual beli sayuran yang dilakukan oleh tengkulak dan petani Desa Batusari Sirampog Brebes termasuk akad lazim, yaitu akad yang mengikat semua pihak yang terlibat sehingga dalam hal ini masing masing pihak baik dari petani maupun tengkulak tidak punya hak untuk membatalkan akad tersebut, dikarnakam menurut jumhur ulama jual beli adalah salah satu contoh dari akad lazim³³, dari hasil penelitian tentang praktek jual beli sayuran di Desa Batusari Sirampog Brebes sudah memenuhi rukun dalam melakukan akad yaitu dimana dua orang antara petani dan tengkulak melakukan akad (*transaksi*) yang disebut dengan (*Aqidain*), adanya ijab dan qabul (*Sighat*) yaitu pernyataan serah terima dari kedua belah pihak dan adanya ma'qud 'alaih yaitu adanya objek dalam hal ini objek tersebut adalah sayuran.³⁴

Jika telah terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, kemudian ada perselisihan masalah harga sedangkan saksi saksi tidak ada maka garis besarnya para fuqaha atau ulama fiqh sepakat dan berpendapat bahwa keduanya saling bersumpah dan membatalkan . hal ini berdasarkan pada hadits Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

إِذَا اُخْتَلَفَ الْمُتَعَامِلَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَانِ

“Jika terjadi perselisihan antara dua orang yang melakukan muamalah dan tidak ada bukti pendukung antara keduanya maka perkataan berpihak kepada pemilik barang atau keduanya saling membatalkan jual beli itu”

Adapun perselisihan ijab dan qobul yang diperuntungkan adalah pihak *mujib* pada satu sisi saja, tidak pada sisi lainya maka dari perselisihan tersebut

³² Ghufon A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 100.

³³ Sabilil Muhtadin. *Akad jual beli dalam islam* , (Tegal : Sinar Mas, 2018), 45.

³⁴ Ahmad Tantowi. *Muamalah kontraporer* , (Jepara : Sinar Mas, 2001), 33.

tidak menimbulkan berlangsungnya akad, kecuali adanya kesepakatan dengan pihak lainya, jadi tengkulak sah sah saja melakukan potongan harga sebagai bentuk kerugian yang dialaminya akan tetapi harus disertai dengan kesepakatan *supplier*, sehingga terjadi akad baru antara keduanya.³⁵

Melihat pada pengertian syarat dan rukun jual beli yang terjadi di Desa Batusari Sirampog Brebes, sudah terpenuhi hukumnya Namun demikian hajat manusia dalam memenuhi kebutuhanya terkadang manusia lalai dengan peraturan dan aturan yang sudah disyariatkan yang telah dijelaskan peneliti pada bagian sebelumnya, ketika dihadapkan dengan realita yang terjadi dalam kebiasaan jual beli di Desa Batusari Sirampog Brebes, bahwasanya banyak terjadi kesenjangan – kesenjangan di dalam ketentuan ketentuan jual beli yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang dimana tengkulak merubah harga secara sepihak tidak sesuai dengan akad awal kepada petani sehingga ditemukanya ada unsur penipuan dan ketidakjelasan harga yang mengakibatkan berdasarkan hukum islam akad tersebut menjadi akad fasid, sedangkan kebiasaan ini sudah berulang kali terjadi yang seharusnya adanya evaluasi dari petani sendiri dengan cara menitipkan sayuranya untuk di jual ke pasar pusat atau dipasarkan langsung ke pasar pusat agar tidak terjadi adanya kerugian yang ditimbulkan oleh petani dan tengkulak..

Dijelaskan oleh peneliti ketika melihat surat an- Nisa ; 29 diatas, bahawasanya dalam melakukan hubungan perdagangan harus didasarkan suka sama suka diantara pihak yang terkait. Disini terlihat betapa ajaran Islam

³⁵ Ghufroon A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 115.

menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang perkonomian yang sangat dianjurkan, namun tetap dengan cara cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakan dalam kerangka ketaatan kepada Alloh SWT.

Jika ditinjau dari segi akadnyan, dalam kitab *Al-Madhol ilaa fiqh al-Muamlaat al-Maliyah* dijelaskan bahwa ketika ditemukanya akad fasid maka kedua belah pihak harus membatalkan (merusak) karna merupakan akad yang fasad, kecuali jika ada udzur yang tidak memungkinkan untuk di fasad dikarnakan ketidakmungkinan akad itu di rusak seperti yang dilakukan oleh tengkulak yang tidak memungkinkan sayuran itu dikembalikan karna sudah terjual di pasar pusat maka secara hukum harga tersebut bisa di selesaikan dengan menentukan dengan harga umum (*qimah*) bukan harga yang disepakati di awal . Dan ulama fikih menegaskan akad itu bersifat mengikat bagi pihak pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan³⁶ kecuali disebabkan halal yang dibenarkan bahkan ketika melihat hadis nabi dijelaskan maka segala manfaat barang setelah akad penjualan menjadi hak pembeli. Dan sebaliknya, segala kerugian atau kerusakan barang menjadi tanggung jawab pembeli. Ketentuan ini telah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا

³⁶ Ma'ruf Amin, *Fikih Mu'amalah Maliyah* . (Jakarta: Simbosia Rektama Media. 2010), 24.

رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعْلَى غُلَامِي فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ

Aishah Radhyallahu anhuma mengisahkan, “Ada seorang lelaki yang membeli seorang budak. Tidak berapa lama setelah, ia mendapatkan suatu cacat pada budak tersebut. Arena tidak Maju rugi, ia mengembalikannya (kepada penjual). Akibatnya penjual mengadu (kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam) dan berkata, ‘Wahai, Rasulullah, sesungguhnya ia telah mengerjakan budakku.’ Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab keluhannya dengan bersabda, ‘Keuntungan adalah imbalan atas tanggung jawab/jaminan.’ [Riwayat Abu Dawud hadis no. 3512, dan dinyatakan hasan oleh al-Albani]³⁷

Pada kisah ini, dengan tegas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan bahwa kegunaan barang adalah imbalan merupakan konsekuensi langsung dari kepemilikan Anda atas suatu barang yang telah disepakati. Dengan demikian, sebagai pembeli maka anda harus siap menerima ketentuan ini, dan sebagai penjual Anda pun sewajarnya rela dengan kenyataan ini.³⁸

Perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli sayur mayur di Desa Batusari Sirampog Brebes subjek yang melakukan jual beli tersebut melakukan atas kehendak sendiri tanpa ada unsur suatu paksaan dari pihak manapun. Begitu juga penjual dan pembeli sudah dewasa dan sehat akalnya.

Jika melihat keterangan praktek jual beli sayuran yang dilakukan di Desa Batusari Sirampog Brebes maka hukum jual beli secara akad sah karena sudah memenuhi sarat dan rukun namun jual belinya dilarang karna ada unsur yang merugikan petani yaitu tengkulak tidak melakukan kewajiban secara utuh yang

³⁷ Muhammad Arifin Badri, “Hukum Hukum Umum Seputar Akad Jual Beli,” *Manhaj*, 29 Mei 2012, diakses 10 Desember 2020, <https://almanhaj.or.id/3269-hukum-hukum-umum-seputar-akad-jual-beli.html>

³⁸ Muhammad Arifin Badri, “Hukum Hukum Umum Seputar Akad Jual Beli,” *Manhaj*, 29 Mei 2012, diakses 10 Desember 2020, <https://almanhaj.or.id/3269-hukum-hukum-umum-seputar-akad-jual-beli.html>

telah disepakati dalam perjanjian di awal, tidak memberikan hak petani dalam hal ini harga secara sempurna. Adapun perselisihan antara petani dan tengkulak agar tidak terjadi peserteruan dan dibenarkan secara hukum, maka peneliti menyimpulkan permasalahan ini bisa di selesaikan dengan cara melakukan akad *shuluh ibra* yang dimana akad hanya mengambil sebagian dari hutang yang berhak ia terima. Sehingga, ketika ia melakukan akad *shuluh* dari harga yang telah di janjikan yang menjadi tanggungan seseorang dengan hanya mengambil setengah dari harga yang telah di janjikan, maka seakan-akan ia berkata pada orang tersebut, “*berikan setengah harga yang di sepakatti padaku, dan aku bebaskan untukmu.*”.yang kemudian akan disepakati oleh kedua belah pihak.³⁹

Pada prinsipnya hukum Islam pada masa awal banyak yang mengakui adat atau kebiasaan yang baik dalam masyarakat, tradisi ini tidak bertentangan dengan Al Quran maupun Hadist, kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang tetap di akui dan di lestarikan dan juga dihapuskan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Batursari Sirampog Brebes, tradisi yang dilakukan jual beli sayur mayur dengan merubah harga secara sepihak oleh tengkulak sangatlah merugikan salah satu pihak yaitu petani, walaupun seperti itu mau tidak mau petani harus merelakan dengan adanya perubahan harga tersebut agar bisa kembali menanam sayur dan mempunyai modal sebagai sumber mata pencarian petani.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

³⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali; *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrif atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar*

Jadilah pemaaf dan suruh lah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan peduli kan orang-orang yang bodoh.

Melalui penjelasan ayat diatas Alloh memperitahkan kaum muslimin mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang diamsud dengan ma ruf itu sendiri adalah yang dinlai kaum muslimin sebagai kebaikan, dilakukan secara berulang ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang di bibing melalui prisnsip dan aturan hukum Islam.

Dari penjelasan diatas maka jelaslah, bahwa adat atau urf yang mengandung nilai hal positif yang dapat diterima oleh Islam begitupun sebaliknya bila adat atau urf mengandung nilai yang negatife maka tidak ada torerir oleh Islam⁴⁰

D. Praktek inkonsistensi harga jual beli sayuran secara sepihak berdasarkan KUHPerdato

Aktivitas jual beli merupakan hal yang umum kita lihat dalam kehidupan masyarakat, karena jual beli adalah salah satu sarana kebutuhan makhluk hidup untuk mempertahankan kebutuhan pokok, jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda, sebagian besar adanya hak milik dikarenakan adanya penyerahan beda oleh pihak lain yakni penjual. Peristiwa perdata atau disebut dengan title berupa perjanjian jual beli mendominasi kepemilikan benda yang dipunyai setiap anggota masyarakat, berpangkal dari titik ini terbukti, betapa sentralnya

⁴⁰ Departemen Agama Ri, *Al – Qur'an dan terjemahan* (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2020), 175.

peristiwa perdata berupa jual beli sebagaimana diatur dalam KUHPperdata buku 111 tentang perikatan.⁴¹

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian lahir ketika terjadi kesepakatan atau persetujuan antara penjual dan pembeli atau dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* asas ini memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan perjanjian walaupun perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian kontrak lisan.⁴² Pada umumnya kontrak lisan dianggap sah selayaknya kontrak tertulis. Pasal 1320 KUHPperdata sama sekali tidak mengatur dan mewajibkan suatu kontrak atau perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara hukum⁴³.. Berdasarkan keterangan praktek jual beli sayur Desa Batarsari Sirampog Brebes yang dilakukan oleh petani dan tengkulak ini sebagai sebuah peristiwa perdata yang sebenarnya termasuk jenis perjanjian konsensual, sebab dengan adanya konsensus atau sepakat yang dilakukan oleh petani dan tengkulak sejak itu pula lahirlah perjanjian jual beli dan akibatnya munculah perikatan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPperdata Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar, kemudian juga ditegaskan dalam pasal 1233 KUHPperdata bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dihenadaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan / perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh kedua belah pihak.

⁴¹ Denis Keenan, *Business Law*, (Harlow: Longman, 2002), 283.

⁴² Denis Keenan, *Business Law*, (Harlow: Longman, 2002), 123.

⁴³ Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 36.

Dengan adanya kesepakatan harga sayuran antara tengkulak dan petani maka keduanya harus saling terikat dan mempunyai tanggungjawab yang harus dipenuhi sesuai yang telah menjadi kesepakatan antara tengkulak dan petani. Pihak yang merasa dirugikan atas perjanjian tersebut bisa melakukan gugatan ke pengadilan atas dasar wanprestasi. Ini salah satu konsekuensi membuat perjanjian karena itu tergolong sebagai perbuatan hukum, bahwa suatu perbuatan itu punya akibat hukum. Fakta hukum adalah membuat perjanjian, dan akibat hukumnya para pihak menjadi saling terikat.⁴⁴

Dalam KUHPdata dijelaskan pada pasal 1320 syarat sah perjanjian harus memenuhi syarat yaitu kesepakatan para pihak dalam hal ini baik kesepakatan dari tengkulak maupun petani kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian, para pihak mempunyai hak yang bebas sukarela untuk mengikat kan dirinya di jana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas mahupun diam diam. mereka yang mengikat dirinya. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan pada dasarnya menurut pasal 1329 KUHPdata pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali di tentukan tidak cakap menurut undang undang.⁴⁵ Mengenai hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak hak dan kewajiban kedua belah pihak antara petani dan tengkulak, menurut pasal 1333 KUHPdata objek perjanjian tersebut harus mencakupi pokok barang tertentu sekurang kurangnya bisa ditentukan jenisnya pasal 1332 KUHPdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang

⁴⁴ Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010), 97.

⁴⁵ R Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*. (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), 4.

barang yang dapat diperdagangkan seperti sayur mayur. Sebab yang halal isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak, isi perjanjian inti tidak bertentangan dengan undang undang kesusillan, maupun dengan ketertiban umum, hal ini diatur dalam pasal 1337 KUHPerdara.

Merujuk pada pemaparan jual beli realita yang terjadi di Desa Batusari Sirampog Brebes sudah terpenuhi yaitu adanya penjual dan pembeli dalam hal ini yaitu tengkulak dan petani sayur, namun demikian dalam prakteknya masyarakat Desa Batusari Sirampog Brebes dalam pelaksanaan jual beli sayuran kurang memperhatikan aturan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, tengkulak kepada petani yang Dimana sebuah adat kebiasaan yaitu melakukan transaksi jual beli sayur dengan merubah harga secara sepihak yaitu dengan cara menurunkan harga oleh tengkulak kepada petani dengan alasan tertentu.⁴⁶

Dalam melakukan transaksi ini para pihak tengkulak dan petani bertemu secara langsung sehingga terjadi kesepakatan harga, namun dalam melakukan transaksi jual beli sayuran yang dilakukan di Desa Batusari Sirampog Brebes ini para pihak yaitu tengkulak kepada petani tidak melakukan pembayaran yang sesuai dengan akad awal padahal dalam Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1540 KUHPerdara yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain dengan harga yang telah dijanjikan pasal 1457 KUHPerdara.

⁴⁶ Ahmad Fauzan, Wawancara (Batusari 20 desember 2020)

Pada umumnya masyarakat Batusari Sirampog Brebes dalam melakukan perjanjian jual beli sayuran menggunakan perjanjian lisan antara petani dan tengkulak hal ini dilakukan karena rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Perjanjian dalam bentuk lisan rentan terjadi wanprestasi karena menganggap tidak akan ada tuntutan dari petani yang dapat merugikan pihak tengkulak artinya tidak ada itikad baik dari pihak tengkulak.

Terjadinya wanprestasi antara tengkulak dan petani dikarenakan adanya ingkar janji yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani yang dimana sering kali terjadi pembayaran harga sayuran yang tidak sesuai dengan kesepakatan harga awal. Wanprestasi ini sering terjadi pada saat petani baru pertama kali melakukan transaksi jual beli secara lisan dengan tengkulak yang baru, yang menawarkan harga lebih tinggi dibandingkan dengan tengkulak yang lain yang seharusnya sudah menjadi tengkulak langganan. Tengkulak ini datang langsung melakukan negosiasi harga sampai terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak antara petani dan tengkulak. Kerugian yang tidak dapat diprediksi seringkali menimbulkan wanprestasi karena tengkulak tidak melakukan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan awal. Untuk itu perjanjian tertulis lebih efektif sebagai bukti untuk menjamin segala bentuk kerugian yang dialami oleh petani, karena bukti otentik dapat diperkarakan tanpa adanya bantahan dari pihak pengumpul seperti halnya perjanjian lisan.

Paparan dan analisis di atas memberikan petunjuk, betapa pentingnya memahami peran perjanjian itu dalam tatanan ekonomi dan hukum pada suatu masyarakat. “ *The central role of contract in our legal and economic system is*

not accidental “ para masyarakat dalam kesibukan ekonomi keseharian, sudah dapat dipastikan selalu membuat perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik menyakut sandang, pangan papan ataupun kebutuhan – kebutuhan lain yang dibutuhkan, transaksi transaksi ekonomi selalu di bingkai dengan perjanjian dan kontrak baik dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan maupun yang lain.⁴⁷

⁴⁷ Moch Isnaini, *Perjanjian Jual Beli*. (Refika aditama, Surabaya 2016.), 43.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Proses terjadinya pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Desa Batusari Sirampog Brebes yang dilakukan antara petani dan tengkulak dilakukan dengan sistem tengkulak langsung datang ke ladang lahan petani untuk melihat dan memilih sayuran para petani yang akan dibeli setelah itu tengkulak menemui petani untuk melakukan negoisasi harga sayuran tersebut dan setelah adanya kesepakatan harga maka tengkulak akan melakukan pembayaran DP sebagai tanda jadi, sedangkan pelunasan akan dibayarkan setelah tengkulak sudah menjual kembali sayuran tersebut ke pasar pusat. Dalam transaksi pembayaran tersebut seringkali para tengkulak tidak melunasi pembayaran harga yang sesuai dengan kesepakatan di awal. Dikarnakan adanya spekulasi dari pasar pusat yang diakibatkan karna rusaknya sayuran dan banyaknya sayuran yang masuk pasar tersebut sehingga mengakibatkan turunya harga yang tidak sesuai dengan ekspetasi tengkulak.
2. Praktek inkonsistensi jual beli sayuran Desa Batusari Sirampog Brebes perspektif hukum Islam dan KUHPerdara sesuai dengan pemaparan dan penjelasan pada bab sebelumnya peneliti menyimpulkan :

- a. Berdasarkan analisis Hukum Islam terhadap praktek inkonsistensi harga secara sepihak dalam jual beli sayuran di Desa Batusari Sirampog Brebes

Pada akad telah dijelaskan bahwa pembayaran pelunasan akan dilakukan diakhir setelah tengkulak menjual sayuranya ke pasar pusat. Namun pada kejadiannya tengkulak seringkali melakukan pelunasan dengan harga yang berbeda tidak sesuai dengan kesepakatan harga awal dengan alasan karna adanya spekulasi dari pasar pusat yang diakibatkan karna sayuran layu rusak dan banyaknya jumlah sayuran yang masuk ke pasar pusat sehingga harga sayuran tidak sesuai dengan taksiran tengkulak. Berdasarkan dari analisa hukum Islam maka dapat disimpulkan akadnya menjadi fasid karna ada unsur penipuan dan ketidakelasan harga sayuran tersebut maka petani dan tengkulak harus melakukan aqad perdamaian (shuluh) antara petani dan tengkulak agar bisa dibenarkan menurut Agama..

- b. Berdasarkan analisis KUHPerdara praktek inkonsistensi harga secara sepihak dalam jual beli sayuran di Desa Batusari Sirampog Brebes .

Dalam melakukan transaksi jual beli sayuran yang dilakukan di Desa Batusari Sirampog Brebes ini para pihak tengkulak dan petani bertemu secara langsung, sehingga terjadi kesepakatan harga, namun dalam melakukan transaksi jual beli sayuran yang dilakukan di Desa Batusari Sirampog Brebes ini para pihak yaitu tengkulak kepada petani, tidak melakukan pembayaran yang sesuai dengan akad dan

perjanjian awal dikarenakan oleh beberapa faktor seperti rusaknya sayuran, layunya sayuran, atau turunya harga pasar pusat, yang mengakibatkan tengkulak harus menurunkan harga kepada petani padahal dalam Perjanjian jual beli dalam pasal 1540 KUHPerdara yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain dengan harga yang telah dijanjikan pasal 1457 KUHPerdara. Maka berdasarkan analisis dan pemaparan yang peneliti pada bab sebelumnya menyimpulkan bahwa tengkulak telah melakukan wanprestasi karena ada pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani, karena tengkulak tidak melaksanakan atau tidak memenuhi apa yang telah menjadi kesepakatan antara tengkulak dan petani.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan peneliti pada jual yang dilakukan di Desa Batusari sayuran tanpa adanya ketetapan harga secara sepihak. Beberapa yang saran yang penulis sampaikan kepada tengkulak dan petani sebagai berikut:

1. Jual beli sayuran dengan melakukan pembayaran pelunasan di akhir yang lakukan di Desa Batusari Sirampog Brebes, maka bagi tengkulak diharapkan untuk menepati akad yang sudah disepakati sebelumnya jadi tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Bagi petani hendaknya dalam melakukan perjanjian jual beli harus lebih berhati hati dan jika melakukan perjanjian hendaknya melakukan perjanjian tertulis hitam di atas putih sebagai tanda bukti ketika kemudian hari merasa dirugikan oleh pihak tengkulak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- A, Ghufron, Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.
- Aibak, Kutbuddin. *Fiqh Kontroporer*. Surabaya : el- Kahdft, 2009.
- Amin, Ma'ruf. *Fikih Mu'amalah Maliyah* . Jakarta: Simbosia Rektama Media, 2010
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahan*, Jakarta: PT, Kamudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Efendi, Junaidi, Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hasan, M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Isnaini, Moch. *Perjanjian Jual Beli*. Surabaya: refika aditama, 2016.
- Keenan, Denis. *Business Law*. Harlow: Longman, 2002.
- Muhtadin, Sabilil. *Akad jual beli dalam islam*, Tegal : Sinar Mas, 2018
- Muslih, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung ; Sinar Baru Algensindo 1994
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al Sunnah juz III*. Kairo : Maktabah Dar al-Turas, tth
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2007
- Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Subekti, R. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Praditiya Paramita Jakarta. 1983.
- Sudarsono. *Pokok Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Tantowi, Ahmad. *Muamalah kontraporer*. Jepara : Sinar Mas, 2001.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Widjaja, Gunawan. *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Wirdaningsih, Gemala Dewi, Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018
- Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang menurut islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi) Cet 11*. Badung: Diponegoro. 1992

PENELITIAN:

- Mohamad Alim Mutaqin dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak (studi kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)* – 2015, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015)

- Rina Mutmainnah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran dengan Pembayaran Yang Berbeda Dengan Kesepakatan Akad di Awal (Studi Kasus di Desa Balerono Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)”. (Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang 2019).
- Surendi, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong Dengan system Tebas” (Studi Kasus Di Desa Terbangi Lir Kec Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah)” (Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang 2019).

WEBSITE:

- Muhammad Arifin Badri, “Hukum Hukum Umum Seputar Akad Jual Beli,” *Manhaj*, 29 Mei 2012, diakses 10 Desember 2020, <https://almanhaj.or.id/3269-hukum-hukum-umum-seputar-akad-jual-beli.html>

LAMPIRAN



Gambar 3 Bersama Petani Sayuran



Gambar 4 Bersama Bapak Petani



Gambar 5 Membantu Para Petani



Gambar 6 Petani Sayuran Desa Batusari



Gambar 7 Pedagang Sayuran di Desa Batusari



Gambar 8 Petani Kentang



Gambar 9 Desa Batusari



Gambar 10 Lahan Sawah Desa Batusari

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

1. Nama : Ade Sholahudin
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Brebes 24 Juli 1999
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Kawin
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat KTP : Batusari Sirampog Brebes
8. Alamat Sekarang : Malang
9. Nomor Telepon / HP : 02135396177
10. E-mail : Ade@malhikdua.com

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Sekolah / Instansi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
2005	-	2011	SDN BATURSARI 02	-	SEKOLAH DASAR
2011	-	2014	SMP AL HIKMAH 02	-	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2014	-	2017	MALHIKDUHA	IPS	SEKOLAH MENENGAH ATAS
2017	-	2021	UIN MALIKI MALANG	HUKUM EKONOMI SYARIAH	

III. Pengalaman Organisasi

Periode			Instansi	Posisi
2018	-	2019	PMII RAYON RADIKAL AL FARUQ	CO GERAKAN
2018	-	2019	HMJ HUKUM EKONOMI SYARIAH	JURNALISTIK
2019	-	2020	DEMA FAKULTAS SYARIAH	KETUA

